



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan nomor register 153/SKH/2024/PA-Jmb tanggal 15 Mei 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Fitri Susanti, S.H., Brama Zani, S.H., Martalena Lubis, S.H adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum pada Firma Hukum **FITRI SUSANTI.K & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Kolonel Abunjani Lorong Melati Rt.25 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Abd. Sazeli Aziz Bin Hasyim Mansyur, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Jambi, Legok, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat perempuan janda dan Tergugat pria duda yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Jambi pada Tanggal 6 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung Kota Jambi Akta Nikah Nomor 322/15/IX/2013 Tanggal 9 September 2013;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak hingga saat ini, Penggugat sebelum menikah tidak memiliki anak sedangkan Tergugat ada memiliki satu orang anak dari mantan istri pertama dan anak Tergugat diasuh dan tinggal bersama ibunya;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai dan berkecukupan karena masing-masing telah memiliki pekerjaan dan kemapanan ekonomi sebelum terjadi pernikahan, Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Tergugat sebagai anggota POLRI di Ditpolairud Polda Jambi, setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik bawaan Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dari awal pernikahan menerima Tergugat dengan kebiasaan Tergugat yang sebenarnya diluar harapan Tergugat karena Penggugat telah memutuskan ingin menjadi istri Tergugat dan tidak ingin pernikahan gagal untuk kedua kalinya, adapun kebiasaan Tergugat yang tidak disukai Penggugat adalah Tergugat terlalu banyak menghabiskan waktu diluar rumah setelah sehabis kerja dan seringnya pulang ke rumah larut malam melewati jam 12 malam;
5. Bahwa memasuki tahun ke-3 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, mulai terjadi ribut mulut karena jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mulai menyatakan keberatan terhadap kebiasaan Tergugat yang hampir selalu keluar pagi dari rumah untuk bekerja dan pulang ke rumah lewat jam 12 malam serta dalam keadaan bau mulut beraroma alkohol, Tergugat beralasan bahwa pulang lewat malam karena berkumpul bersama teman-teman Tergugat dan ada urusan bisnis dalam berkumpul, namun sikap Tergugat yang bicara

halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



keras menjadikan Penggugat merasa takut akan terjadi kekerasan fisik sehingga Penggugat memilih mengalah dan diam tidak melanjutkan keributan;

6. Bahwa tahun berganti tahun dan perjalanan rumahtangga Penggugat tidak ada perubahan membaik dari kebiasaan Tergugat, rumahtangga tidak memiliki keharmonisan dan selalu ribut, dan sikap Tergugat yang sangat pemarah setiap Penggugat keberatan tentang :

a. Tergugat selalu asik dengan kegiatannya sendiri pergi kerja dan pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak pernah mau bergaul dengan lingkungan sekitar rumah dan Tergugat marah apabila Penggugat meminta dan mengajak bergaullah dengan tetangga-tetangga disekitar rumah, sikap tidak peduli Tergugat dan asik dengan kegiatan diri sendiri makin lama makin membuat hubungan suami istri dirasakan Penggugat hambar karena Penggugat merasa sebagai istri hanya seperti petugas penunggu rumah dan petugas membuka pintu rumah dilarut malam untuk Tergugat pulang kedalam rumah, rumah hanya seperti hotel tempat istirahat suami setelah capek berkumpul dan bermain dengan teman-temannya;

b. Bahwa selain itu Penggugat selama pernikahan merasa Tergugat tidak pula memberi santunan rutin bulanan keuangan dengan baik kepada Penggugat, karena kebutuhan rumahtangga dan diri Penggugat lebih banyak diatasi sendiri oleh Penggugat sementara Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, bahkan yang membuat Penggugat sedih terkadang sebelum akan memberi uang Tergugat mengatakan kepada Penggugat apa Penggugat mau dikasih uang tidak?

7. Bahwa Penggugat tetap bertahan karena masih berharap suami berubah dan masih memiliki kasih sayang terhadap Tergugat meskipun sikap suami dirasakan Penggugat seperti tidak membutuhkan kehangatan komunikasi suami istri, yang dirasakan Penggugat rumahtangga dijalani sebagai status pernikahan dalam hubungan biologis saja yang semakin lama terasa sebatas Penggugat menjalankan kewajiban agar terhindar dari

halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa sebagai istri, dan Penggugat mengusir rasa sepi dengan mulai menyibukkan diri bekerja mengambil pekerjaan dengan perjalanan dinas keluar kota dan ikut bermain kumpul dengan teman-teman di waktu luar kerja;

8. Bahwa puncak keributan besar terjadi pada Tahun 2021 ketika Penggugat sakit dan menjalani operasi di rumah sakit, Tergugat seperti tidak mau meluangkan waktu untuk menunggu istri yang dirawat sakit, Tergugat masih berkumpul dengan teman-temannya, larut malam barulah datang ke rumah sakit dan tidur seperti kebiasaannya selama ini, dan pagi harinya seperti biasa mengeluarkan kalimat yang tidak memiliki empati kepada istri ketika istri protes karena tidak merasa diperhatikan oleh Tergugat, sampai pada ribut adu cecok mulut di rumah sakit dan Penggugat meminta Tergugat lebih baik pergi saja, barulah ribut berhenti dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sakit;

9. Bahwa keluar dari rumah sakit Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan tidak mau kembali ke rumah milik Penggugat, kepada orangtua (ibu) Penggugat akhirnya menceritakan apa yang Penggugat rasakan selama ini terhadap Tergugat selama berumah tangga, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta diceraikan;

Bahwa Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat dan datang menemui ibu Penggugat untuk meminta maaf kepada ibu Penggugat dan Penggugat serta berjanji akan berubah sikap dan akan memperhatikan, menyayangi Penggugat sebagai istri, Penggugatpun luluh dan memaafkan Tergugat dan mau kembali ke rumah untuk memulai lagi bersama Tergugat;

10. Bahwa selanjutnya rumah tangga dijalani ternyata tidak ada perubahan, Tergugat masih dengan kebiasaan pergi pagi pulang lewat tengah malam dengan mulut bau alkohol, dan bila Penggugat protes Tergugat marah dan semakin keras setiap terjadi keributan mulut yang membuat Penggugat kembali takut dan menjadi menerima saja kemarahan Penggugat, namun keributan semakin sering terjadi dan Tergugat semakin pemarah dan kasar sejak Penggugat ada mencurahkan kesedihan

halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumahtangga kepada tante Penggugat dan tante Penggugat ada bicara menasehati Tergugat, karena itu Tergugat selalu menjadikan hal itu alasan menyudutkan dan mempersalahkan Penggugat dengan selalu mengatakan Penggugat bukan istri yang baik karena menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain dan Tergugat menyatakan tidak takut kepada keluarga Penggugat;

11. Bahwa seringkali keributan antara Penggugat dan Tergugat sampai pada Penggugat meminta cerai, pada awal Tahun 2023 Penggugat sebagai PNS mulai mengurus persiapan untuk perizinan bercerai, pada bulan Mei 2023 Tergugat marah dan mengamuk untuk menakuti Penggugat serta Tergugat menyuruh Penggugat pergi ke Pengadilan Agama jika memang berani mengurus perceraian, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kekasaran Tergugat akhirnya Penggugat penuh tantangan Tergugat dan datang ke Pengadilan Agama Jambi, dan ternyata Tergugat mengikuti dan menyusul ke Pengadilan Agama Jambi, di halaman Pengadilan Agama Jambi terjadi keributan yang mana Tergugat berposisi dalam mobil yang berhenti ditengah lapangan parkir pengadilan membuka kaca mobil dan teriak teriak marah ke arah Penggugat yang berdiri di posisi dinding depan pengadilan, sikap Tergugat sangat tidak bisa mengontrol diri sampai pada orang-orang pada melihat dan barulah sadar ditempat umum akhirnya menutup jendela mobil dan pergi meninggalkan pengadilan;

12. Bahwa meskipun Tergugat pergi dari halaman pengadilan namun Tergugat menelepon Penggugat dan memaki-maki Penggugat juga mengancam akan menghancurkan Penggugat, akan membunuh Penggugat, dan Penggugat tetap mengatakan akan mengurus cerai dan sudah tidak mau lagi menjadi istri Tergugat, dan sejak itu Penggugat lebih banyak pulang ke rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat masih sering pula pulang ke rumah Penggugat karena rumah milik Penggugat adalah dalam satu pagar dengan usaha penyewaan hunian kost-kost milik Penggugat yang harus Penggugat kelola, Penggugat selalu menyatakan ingin bercerai kepada Tergugat, Penggugat mengambil sikap lebih baik diam untuk menghindari perselisihan keributan dan tidak mau sampai

halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekerasan fisik, dan komunikasi Penggugat dan Tergugat sejak itu menjadi semakin dingin, sangat jarang bertegur sapa sampai saat ini;

13. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Mei 2023 hingga saat ini (\pm 1 Tahun), Penggugat tinggal dan menginap di rumah orangtua Penggugat sementara Tergugat menempati rumah milik Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan tugas serta kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya;

14. Bahwa upaya Penggugat mengurus perizinan untuk bercerai akhirnya berhasil selesai dan Penggugat diberikan izin bercerai dengan **Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 961/KEP.GUB/BKD-5.3/2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Jemmi Nurasia, SKM, M.M. yang ditetapkan Tanggal 19 November 2023;**

15. Bahwa pada 31 Januari 2024 Penggugat telah menghadap pejabat polisi atasan Tergugat bekerja sebagai Polri, Penggugat bertemu menghadap Direktur Ditpolairud Polda Jambi dan memberitahukan secara lisan tentang keadaan rumahtangga yang tidak harmonis dan niat Penggugat akan bercerai dari Tergugat yang disertai surat untuk secara tertulis kepada Direktur Ditpolairud Polda Jambi, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat di lakukan mediasi di Instansi Ditpolairud Polda Jambi yang dalam mediasi kedua belah pihak sama-sama tidak ingin melanjutkan perkawinan dan sama sama ingin bercerai, namun pihak Ditpolairud Polda Jambi masih melanjutkan proses konseling;

16. Bahwa setelah itu Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah milik Penggugat karena Penggugat ingin leluasa kembali bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri dan dapat mengelola kembali usaha kost/penyewaan tempat tinggal yang berdampingan dengan rumah Penggugat, namun tergugat tidak mau keluar rumah dan Tergugat meminta kepada Penggugat semua harta-harta yang dihasilkan dibeli selama perkawinan untuk dimiliki Tergugat sebagai syarat Tergugat akan bersedia keluar dari rumah Penggugat, adapun harta berupa yaitu :

halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit mobil Honda CRV yang dikendarai oleh Tergugat;
1 unit mobil Avanza yang ada terparkir di rumah Penggugat;
1 surat Sertifikat yang mana tanah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur a.n. Tergugat.

17. Bahwa Penggugat telah memenuhi semua permintaan Tergugat sebagaimana point 16 diatas, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat dan Penggugat kemudian dapat kembali ke rumah Penggugat, bahwa terakhir kali bertemu Penggugat dan Tergugat pada beberapa hari setelah Tergugat keluar dan pergi dari rumah yang saat itu Tergugat bersama kakak perempuan Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk membuat keributan serta memuaskan diri memaki-maki Penggugat, sehingga Penggugat timbul keberanian untuk mengusir Tergugat dan saudaranya dari teras rumah Penggugat dan menyatakan jangan lagi datang menginjakkan kaki di rumah Penggugat, dan sejak itu Penggugat tidak lagi mau berkomunikasi dengan Tergugat;

18. Bahwa saat ini telah bulat tekad kuat untuk menentukan jalan hidup sendiri dan keluar dari kehidupan berstatus istri Tergugat karena beberapa hal yang pada pokoknya yaitu :

- Secara agama Penggugat telah menerima ucapan lisan talak oleh suami Abd. Sazeli Aziz didepan saksi, dan Penggugat sudah tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan karena selalu terjadi keributan dan tidak ada ketentraman hidup;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah berpisah rumah tempat tinggal \pm 10 bulan;
- Penggugat telah pula memenuhi semua keinginan dari Abd. Sazeli Aziz sebagai syarat bercerai yaitu harta-harta bersama selama perkawinan yang ada diminta oleh Abd. Sazeli Aziz dan telah pula diserahkan Penggugat kepada Abd. Sazeli Aziz berupa 2 unit mobil (Honda CRV dan Toyota Avanza) dan tanah bersertifikat an. Abd. Sazeli Aziz;
- Keadaan-keadaan yang pada pokoknya terjadi kerumitan yang dialami Penggugat dalam pengurusan beberapa hal kehidupan

halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyangkut administrasi negara yang disebabkan status hukum Penggugat masih terkait suami isteri dengan Abd. Sazeli Aziz anggota Ditpolairud Polda Jambi.

19. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujukan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia gugatan diajukan oleh isteri/suami (Bukan Anggota Polri) maka isteri/suami tersebut melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut .

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujukan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 24 ayat (2) : Suami/Isteri yang bukan Pegawai Negeri pada POLRI dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Bahwa untuk itu Penggugat telah melaksanakan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan/komandan Tergugat dan kemudian mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Jambi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-

halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughraa Tergugat **Abd. Sazeli Aziz Bin Hasyim Mansyur** terhadap Penggugat **Jemmi Nurasia Binti H.Ms. Muhammad Ali**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadul-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya Gubernur Jambi, berdasarkan Surat Izin Nomor 961 / KEP.GUB / BKD.5.3 / 2023, tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh GUBERNUR JAMBI;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi telah mendapat Surat Izin Sidang Cerai Nomor : SIC / 05 / X / KEP / 2024

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/15/IX/2013 Tanggal 09 September 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abd. Sazeli Aziz;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Jalan Merpati II Lorong Asia No.05 RT16, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun pernikahan atau sekitar tahun 2016 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang ke rumah larut malam dengan kondisi mabuk minuman keras. Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka mengungkit hal-hal yang telah diberi kepada Penggugat, Tergugat juga suka menceritakan keburukan keluarga Penggugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung di rumah saksi pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;
2. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abd. Sazeli Aziz;

halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Jalan Merpati II Lorong Asia No.05 RT16, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun pernikahan mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang ke rumah larut malam dengan kondisi mabuk minuman keras dan mulut berbau alkohol.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi pernah melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras sebanyak satu kali. Saksi melihat karena saksi tinggal di kamar kost yang berada di sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 5 (lima) kali panggilan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai, Majelis Hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jambi, dan proses pemeriksaan dapat dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Polisi Daerah Jambi, telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Kepala Kepolisian Daerah Jambi yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam

halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Keluarga huruf (c) yaitu “ Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/ Penggugat, Termohon/ Tergugat “;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya surat Izin dari atasan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan

halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru

halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Abd. Sazeli Aziz Bin Hasyim Mansyur**) terhadap Penggugat (**Jemmi Nurasia Binti H.Ms.Muhammad Ali**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Titin Kurniasih dan Dra. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Titin Kurniasih.

Dra. Hasnaini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 168.000,00
4. Biaya PNBP PglIn	:	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)